



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **SHELDY LAZUARDY SUNARDI bin EDDY SUNARDI**, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta 14 Agustus 1966; Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman Villa Bekasi Indah 2 Blok G1 No. 03 RT/RW 08/45 – Tambun;
2. **VERA DWI OKTAVIANA binti EDDY SUNARDI**, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta / 06 Oktober 1970, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman Perum Griya Pendowo Indah Kav. 26 RT/RW 006/05 0 Limo;
3. **DESSY RAHMATRIA binti EDDY SUNARDI**, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta 01 Pebruari 1974, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman Jl. Cakra Kencana C.14 Wisma Cakra RT /RW 001/011 – Limo. Dalam hal ini memberi kuasa kepada THOMAS EDISON RIHMONE, S.H., PATRISIUS PAUR RIBERU, S.H., JAMIAN PURBA, S.H., M.H., ANDREAS ASAN, S.H., M.H., FANSYURI NUR, S.H., LINCERIA LESTARI MANALU, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “THOMAS EDISON RIHMONE & REKAN” yang beralamat Kantor di Kompleks Grand Boutique Center (GBC) Blok D7 No. 7 Lantai 2 Kav. 8, Jl. Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2020, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Dpk tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 1987 telah meninggal dunia ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama DAMINAR ADAM BINTI ADAM ABBAS di RSCM Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kelurahan Pondok Kopi , Blok U 6 No. 11 RT 08, RW 006 Kecamatan Duren Sawit – Jakarta Timur, Surat Kematian No. 447/V/87 tertanggal 03 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Kopi pada tanggal 03 Mei 1987 Sebagai Pewaris I;
2. Bahwa ketika ibu kandung Para Pemohon yaitu Pewaris wafat, ayah kandung Pemohon masih hidup;
3. Bahwa ketika ibu kandung Para Pemohon yaitu Pewaris wafat, ayahnya yang bernama ADAM ABBAS meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1975 dan meninggalkan ibunya bernama Hj. SANIAR BINTI H. HASAN yang kemudian meninggal yaitu pada tahun 2011;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2007 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama EDDY SUNARDI BA BIN ACHMAD DINAR dirumah kediaman di Jakarta karena sakit jantung dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kelurahan Pondok Kopi , Blok U 6 No. 11 RT 08, RW 006, Kecamatan Duren Sawit – Jakarta Timur, Surat Keterangan No. 4743/20KLBM/II/07 tertanggal 27 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Bojong Menteng pada tanggal 27 Februari 2007, sebagai Pewaris II;
5. Bahwa kemudian Pewaris I dan Pewaris II disebut sebagai Para Pewaris;
6. Bahwa semasa hidupnya Pewaris II telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pewaris I yaitu DAMINAR ADAM BINTI ADAM ABBAS pada sekitar awal tahun 1968 di Kebon Nanas Jakarta dan pada saat wafatnya, Para

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris masih sebagai Suami Isteri. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama SHELDY LAZUARDY SUNARDI bin EDDY SUNARDI BA, VERA DWI OKTAVIANA binti EDDY SUNARDI BA dan DESSY RAHMATRIA binti EDDY SUNARDI BA;

7. Bahwa Pewaris I Hj. DAMINAR ADAM BINTI ADAM ABBAS yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 1987 dan Pewaris II EDDY SUNARDI BA BIN ACHMAD DINAR yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2007 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. **SHELDY LAZUARDY SUNARDI bin EDDY SUNARDI BA** (sebagai anak laki-laki kandung);
- b. **VERA DWI OKTAVIANA binti EDDY SUNARDI BA** (sebagai anak perempuan kandung);
- c. **DESSY RAHMATRIA binti EDDY SUNARDI BA** (sebagai anak perempuan kandung);

8. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

9. Bahwa Pewaris I DAMINAR ADAM BINTI ADAM ABBAS dan Pewaris II EDDY SUNARDI BA BIN ACHMAD DINAR telah meninggalkan harta berupa : sebidang tanah dengan luas 10.770 m² yang terletak di Jalan Cakung Cilincing, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara berdasarkan Setifikat Hak Milik No. 21 dengan perubahan kemudian menjadi No. 240 dan sebidang tanah bersertifikat Nomor 21/Pustaka rakyat yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

10. Bahwa perolehan harta warisan PARA PEMOHON tersebut diatas, diperoleh PARA PEMOHON melalui pendaftaran hak bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 yang didasarkan pada peralihan hak berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 13 Mei 1992 Nomor 415/Pdt.P/1992/PA.JT pada tahun 1998;

11. Bahwa harta yang ditinggalkan Pewaris I DAMINAR ADAM BINTI ADAM ABBAS dan Pewaris II EDDY SUNARDI BA BIN ACHMAD DINAR merupakan harta warisan yang berasal dari ADAM ABBAS yaitu ayah kandung Pewaris I dan Hj. SANIAR BINTI H. HASAN yaitu ibu kandung Pewaris I;

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pewaris I DAMINAR ADAM BINTI ADAM ABBAS dan Pewaris II EDDY SUNARDI BA BIN ACHMAD DINAR semasa hidupnya tidak memiliki hutang kepada pihak manapun;

13. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris I DAMINAR ADAM BINTI ADAM ABBAS dan Pewaris II EDDY SUNARDI BA BIN ACHMAD DINAR sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris I DAMINAR ADAM BINTI ADAM ABBAS dan Pewaris II EDDY SUNARDI BA BIN ACHMAD DINAR karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris I DAMINAR ADAM BINTI ADAM ABBAS dan Pewaris II EDDY SUNARDI BA BIN ACHMAD DINAR Oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menetapkan DAMINAR ADAM BINTI ADAM ABBAS (Pewaris I) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 1987 di Jakarta;
3. Menetapkan EDDY SUNARDI BA BIN ACHMAD DINAR (Pewaris II) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2007 di Jakarta;
4. Menetapkan Ahli Waris dari DAMINAR ADAM BINTI ADAM ABBAS (Pewaris I) dan EDDY SUNARDI BA BIN ACHMAD DINAR (Pewaris II) adalah :
 - a. **SHELDY LAZUARDY SUNARDI bin EDDY SUNARDI BA** (sebagai abak laki-laki kandung);
 - b. **VERA DWI OKTAVIANA** binti **EDDY SUNARDI BA** (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. **DESSY RAHMATRIA** binti **EDDY SUNARDI BA** (sebagai anak perempuan kandung);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SHELDY LAZUARDY SUNARDI NIK 3216061408660014 Tanggal 22 Maret 2013, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DESSY RAHMATRIA NIK 3276044102740010 Tanggal 28 Juni 2012, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VERA DWI OKTAVIANA NIK 3515164610700004 Tanggal 17 April 2016, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama E. SUNARDI BA sebagai Kepala Keluarga NIK 014/7/DS/5/04/001/72 Tanggal 17 Juli 2020, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Daminar Adam Nomor 447/V/87 yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Kopi Kota Depok, Tanggal 3 Mei 1987, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EDDY SUNARDI, BA NIK NIK 57062912/2112440541 Tanggal 18 Nopember 1995, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama EDDY SUNARDI, BA Nomor 4743/20/KLKM/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Tanggal 27 Pebruari 2017, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama HJ.SANIAR ADAM Nomor 474.3/19/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Tanggal 27 Pebruari 2017, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris nomor 62/KLBM/X/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Bojong Menteng tanggal 29 Oktober 2018 dan diketahui oleh Camat Rawalumbu, bukti P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara, bukti P.10;

Hal 5dari 13 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Eddy Sunardy tanggal 31 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara, bukti P.11;

12. Silsilah Keluarga H.Adam Abbas /Hj.Saniar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya Kecamatan tambun Selatan, bukti P.12;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Chairil Syah bin Achmad Dinar, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Majapahit IV Nomor 262 Rt.010, Rw.15, Kelurahan Mekar Jaya, Kota Depok, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama hidup almarhum Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar telah menikah dengan Daminar Adam binti Adam Abbas dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Daminar Adam bernama H. Adam Abbas meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1975;
- Bahwa ibu almarhumah Daminar Adam bernama Hj. Saniar binti H.Hasan meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa almarhum Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2007;
- Bahwa setahu saksi almarhum Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar selama hidup tidak pernah bercerai dengan Daminar Adam;
- Bahwa almarhum Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar sewaktu meninggal memeluk agama Islam begitupun ketiga anaknya masih memeluk agama Islam sampai saat ini;
- Bahwa almarhum Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris;
- Bahwa para Pemohon menghadap di muka persidangan untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan pewaris;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wahyuni binti Slamet Wiryadi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dukuh Zamrud Blok L 16/10 Rt.003, Rw 018, Desa Padurenan, Kecamatan Mustika jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama hidup almarhum Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar telah menikah dengan Daminar Adam binti Adam Abbas dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Daminar Adam bernama H. Adam Abbas meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1975;
- Bahwa ibu almarhumah Daminar Adam bernama Hj. Saniar binti H.Hasan meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa almarhum Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2007;
- Bahwa setahu saksi almarhum Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar selama hidup tidak pernah bercerai dengan Daminar Adam;
- Bahwa almarhum Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar sewaktu meninggal memeluk agama Islam begitupun ketiga anaknya masih memeluk agama Islam sampai saat ini;
- Bahwa almarhum Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris;
- Bahwa para Pemohon menghadap di muka persidangan untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan pewaris;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar**, dengan alasan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah anak-anak dan ayah kandung dari almarhum **Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah foto kopi KTP para Pemohon dan P.4 adalah foto kopi Kartu Keluarga Eddy Sunardi, BA, alat bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Depok;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah foto kopi KTP Eddy Sunardi, BA, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Eddy Sunardi, BA semasa hidupnya adalah warga Kecamatan Duren Sawit Kota Madya Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.7 dan P.8 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama Daminar Adam, Eddy Sunardi, BA dan Hj. Saniar Adam yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti bahwa almarhum **Daminar Adam, Eddy Sunardi, BA dan Hj. Saniar Adam** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para ahli waris dari almarhum **Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar** yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti bahwa almarhum **Eddy Sunardi, BA** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2007 sehingga patut disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 240 atas nama Pemegang Hak Hj. Daminar Edy yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Utara, dan bukti P.11 adalah fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 11, atas nama Pemegang Hak Eddy Sunardy yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.12, adalah Silsilah Keluarga H.Adam Abbas dan Hj. Saniar, bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon adalah cucu dari H.Adam Abbas dan Hj. Saniar;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan para Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Daminar Adam meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1987 karena sakit;
- Bahwa ketika Daminar Adam meninggal dunia ayahnya bernama Adam Abbas meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1975 dan meninggalkan ibunya bernama Hj. Saniar binti H.Hasan kemudian meninggal pada tanggal 17 Oktober 2011;
- Bahwa suami Daminar Adam yaitu almarhum Eddy Sunardy, BA telah meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2007 karena sakit jantung;
- Bahwa Eddy Sunardy, BA telah menikah dengan Daminar Adam pada tahun 1968 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar** dan almrhumah **Hj. Daminar**;
- Bahwa almarhum **Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar** semasa hidipnya beragama Islam dan Para Pemohon beragama Islam sampai saat ini dan tidak pernah pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah dapat ditetapkan bahwa almarhum almarhum **Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar** sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2007;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum **Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar**, maka untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhum **Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar**, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka yang menjadi ahli waris dari

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum **Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar** tertinggal Tiga anak kandungnya yang bernama **Sheldy Lazuardi Sunardi, Vera Dwi Oktaviana dan Dessy Rahmatria**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris almarhum **Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar** dengan ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum **Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar**, adalah:

1. **Sheldy Lazuardy Sunardi bin Eddy Sunardi, BA**, (sebagai anak laki-laki kandung);
2. **Vera Dwi Oktaviana bin Eddy Sunardi, BA**, (sebagai anak perempuan kandung);
3. **Dessy Rahmatria bin Eddy Sunardi, BA**, (sebagai anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama almarhum **Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar** yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2007 di Jakarta;
3. Menetapkan ahli waris almarhum **Eddy Sunardi, BA bin Ahmad Dinar** adalah:
 1. **Sheldy Lazuardy Sunardi bin Eddy Sunardi, BA**, (sebagai anak laki-laki kandung);
 2. **Vera Dwi Oktaviana bin Eddy Sunardi, BA**, (sebagai anak perempuan kandung);
 3. **Dessy Rahmatria bin Eddy Sunardi, BA**, (sebagai anak perempuan kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arwendi.**, dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetaaapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Windy Indrawati, S.E, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Arwendi.

Ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Windy Indrawati, S.E, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	96.000,00

Terbilang : (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan penetapan ini sesuai aslinya

Dikeluarkan atas permintaan Pemohon

Pada tanggal,

Panitera Pengadilan Agama Depok

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)